



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar pada tanggal 23 Mei 2011 di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2000 M, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1420 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :



XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2011 hingga sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari kurang lebih selama dua bulan lebih;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Februari 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 5 Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri apabila dikasih bangun memasak pada pagi hari Termohon marah, tidak mau mencuci pakaian keluarga (orang tua) Pemohon, Termohon marah apabila diperintahkan melakukan sholat 5 waktu meskipun Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon akan tetapi nasehat tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;
- 6 Bahwa pada akhir Maret 2011 saat Pemohon dan Termohon pulang dari rumah kediaman orang tua Termohon, dimana di perjalanan Pemohon menasehati Termohon tetapi Termohon ternyata marah dan mendorong Pemohon sehingga Pemohon jatuh dan menyebabkan kaki Pemohon yang memakai platina akibat kecelakaan lalu lintas patah lagi sehingga Pemohon menderita sakit;
- 7 Bahwa pada pertengahan Maret 2009 terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar



nasehat Pemohon sehingga akibat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah sekitar sebelas tahun lebih, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali sehingga tujuan perkawinan tidak pernah terwujud;

- 8 Bahwa menyadari sifat dan sikap Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 60/Pdt.G/2011/PA

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlm., masing-masing tanggal 31 Mei 2011, 9 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm., tanggal 23 Mei 2011 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2001, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegclen* pos dan dilegalisir oleh Panitera kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SAKSI I PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sekitar 300 meter;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama beberapa minggu, setelah itu tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi hanya mendapat informasi dari Pemohon ketika saksi berkunjung ke tempat Pemohon dan melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan saksi bertanya kepada Pemohon apakah Pemohon dan Termohon habis bertengkar ? lalu Pemohon menjawab iya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah saksi meminta obat untuk mengobati kaki Pemohon yang luka dan berdarah, dan menurut

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.



Pemohon bahwa kakinya luka dan berdarah akibat terjatuh karena didorong oleh Termohon;

- Bahwa sehari setelah Pemohon meminta obat kepada saksi, Termohon meninggalkan Pemohon kemudian pergi ke rumah orang tuanya di Desa Jatimulya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum pergi ke rumah orang tuanya Termohon pamit kepada Pemohon atau tidak;
- Bahwa sejak Termohon pergi ke rumah orang tuanya pernah satu kali datang ke rumah orang tua Pemohon dan langsung marah-marah kepada orang tua Pemohon namun saksi tidak tahu alasan Termohon marah-marah saat itu, tetapi setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya;

2 **SAKSI II PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON (panggilan sehari-hari) karena saksi adalah teman Pemohon sejak SD dan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi hadir saat pesta pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu dan meskipun masih tinggal dalam satu desa akan tetapi saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah satu kali saksi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon. Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon kembali ke rumah orang tuanya, hal ini saksi ketahui ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menambahkan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2000 dan pada bulan Maret 2000 Termohon meninggalkan Pemohon kemudian pergi ke rumah orang tuanya di Desa Jatimulya jadi kebersamaan Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah hanya selama tiga bulan dan mengenai kedatangan Termohon ke rumah orang tua Pemohon sambil marah-marah karena Termohon tidak mau dirukunkan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Februari 2000 yang disebabkan karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan mencuci pakaian keluarga (orang tua) Pemohon selain itu Termohon juga marah jika diperintahkan sholat lima waktu meskipun Pemohon sudah menasehatinya akan tetapi nasehat Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon dan yang lebih menyakitkan bagi Pemohon pada bulan Maret 2000 Termohon mendorong Pemohon dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Termohon hingga Pemohon jatuh dan mengakibatkan kaki Pemohon yang memakai platina patah lagi sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada pertengahan Maret 2000 disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar

Disclaimer



nasehat Pemohon dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini sudah sekitar sebelas tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui isi surat permohonan Pemohon namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialis*, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapi saksi I mengetahui pertengkaran tersebut dari informasi Pemohon kepada saksi ketika saksi bertanya kepada Pemohon karena saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam lalu Pemohon mengakui bahwa ia baru saja habis bertengkar dengan Termohon, sedang saksi II mengetahui informasi pertengkaran Pemohon dan Termohon dari tetangga Pemohon dan Termohon karena saksi II jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang merupakan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak disaksikan langsung oleh kedua saksi Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu diekspose dan diketahui oleh orang lain tidak terkecuali keluarga dekat sekalipun akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saling diam telah mengindikasikan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi I tentang kelakuan Termohon yang mendorong Pemohon hingga jatuh dan mengakibatkan kaki Pemohon luka dan berdarah tidak diketahui oleh saksi II, oleh karena itu dalil Pemohon pada poin 6 tidak terbukti dan dikesampingkan dalam memutuskan perkara ini;



Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya hal ini diketahui oleh saksi I sehari setelah Pemohon datang ke rumah saksi meminta obat untuk mengobati lukanya karena didorong oleh Termohon sementara saksi II mengetahui kepergian Termohon ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi kedua saksi tidak ingat lagi waktunya yang pasti kejadiannya sudah lama sekali, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit dirukunkan lagi namun tidak terbukti sebab-sebab perselisihan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon kembali ke rumah orang tunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa diketahui apa yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.



Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui secara pasti akan tetapi dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon merupakan indikasi semakin dalamnya konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan hingga kini Termohon tidak pernah menemui Termohon demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun secara kasak mata antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keduanya tidak pernah mengekspresikan perselisihan tersebut baik berupa adu mulut maupun adu fisik akan tetapi dengan keengganan Termohon untuk hidup bersama dengan Pemohon sudah merupakan indikasi nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan di dalamnya, yang mana sebagai sebuah rumah tangga yang utuh hendaknya antara suami istri berkumpul dalam suatu wadah yakni tinggal dalam satu rumah dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman serta memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan meskipun



telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan seperti halnya yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon niscaya tidak akan tercipta rasa kasih sayang dan mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.



Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp.391.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu tanggal dua puluh tiga Juni 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh satu Rajab 1432 H.**, oleh kami **Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S. Ag.** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM A. R. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**FADILAH, S. Ag.
MH.**

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra.Hj.SITTI NURDALIAH,

Panitera Pengganti

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.

Perincian biaya

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya APP : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan : Rp. 300.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 6.000,-
- 5 Meterai : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Tlm.